



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

## P U T U S A N

NOMOR: PUT / 02 - K / PM.II- 10 / AD / I / 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Khamim  
Pangkat/NRP : Praka/3930188090972  
Jabatan : Ta Ban Dozer Kiban  
Kesatuan : Yon Zipur- 4/TK  
Tempat/tanggal lahir : Jepara, 2 September 1972  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Menganti RT. 1 RW. III Kec. Kedung,  
Kab. Jepara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Skep / 192 / VIII / 2007 tanggal 10 Agustus 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 80 / VIII / 2007 tanggal 14 Agustus 2007.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 80 / VIII / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Data-data Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “.**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

belas) Bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Kiban  
Yon Zipur- 4/TK bulan Desember 2006 dan bulan  
Januari, Pebruari 2007 yang ditanda tangani  
oleh Lettu CZI Imanda Setiawan, S.T NRP.  
11010017720975 Dan Kiban Yon Zipur- 4/TK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-  
tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada  
tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 enam,  
setidak- tidaknya dalam tahun 2000 enam sampai dengan  
sekarang di Ma Yon Zipur- 4/TK Kec. Banyubiru, Kab.  
Semarang, setidak- tidaknya di tempat- tempat lain  
yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10  
Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan  
sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam  
waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Jepara pada tanggal 2 September 1972 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1984, MTs tamat tahun 1988, MAN tamat tahun 1991, kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui Secata lalu melanjutkan kursus kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur- 4/TK Banyubiru sampai sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa menurut keterangan Serka M. Hari Setiabudi (Saksi- 1) dan Sertu Y. Agus Maryoto (Saksi- 2) yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut apabila putusan kasasi dari Mahkamah Agung kalah, karena pada tahun 2005



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa pernah melakukan tindak pidana menelantarkan anak dalam lingkungan keluarga yang perkaranya sudah disidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer lalu Terdakwa melakukan upaya banding namun hasilnya kalah kemudian mengajukan kasasi tetapi hasil upaya kasasi belum turun Terdakwa sudah melarikan diri.

3. Bahwa kesatuan Yon Zipur- 4/TK telah mengambil tindakan dengan membuat surat DPO ke instansi terkait, demikian juga Staf- 1 Yon Zipur- 4/TK telah berupaya mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di desa Menganti Jepara, juga di rumah istrinya di Ds. Pundak Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang tetapi Terdakwa belum diketemukan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang selama lebih dari 30 hari berturut-turut dalam keadaan damai (sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut gaji masih diterimakan sampai bulan Pebruari 2007 tetapi oleh juru bayar digunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Koperasi Batalyon dan pada bulan Maret 2007 gaji Terdakwa sudah dihentikan oleh juru bayar.

6. Bahwa menurut para Saksi perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dapat mempengaruhi moral prajurit lain jika tidak diambil tindakan, dan dapat merusak sendi kehidupan disiplin kesatuan sehingga sudah sepatutnya Terdakwa





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Yon Zipur-4/TK tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer demikian juga dengan Terdakwa, dan negara R.I tidak dalam keadaan darurat perang tetapi dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**SAKSI- 1:**

Nama lengkap : Moh. Hari Setiabudi  
Pangkat / NRP : Serka/21980079611176  
Jabatan : Basi- 1/Intel  
Kesatuan : Yon Zipur- 4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 Nopember 1976  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 4/TK Kec. Banyubiru, Kab. Semarang..



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena satu kesatuan di Yon Zipur- 4/TK namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaanya, selama itu pula Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang dan di daftar absen keterangannya tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Yon Zipur- 4/TK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah mengambil tindakan dengan membuat surat DPO ke instansi terkait, demikian juga Staf-1 Yon Zipur-4/TK telah berupaya mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Menganti Jepara, juga di rumah istrinya di Desa Pundan Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang tetapi Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin karena takut apabila putusan kasasi dari Mahkamah Agung kalah, karena pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana menelantarkan anak dalam lingkungan keluarga uang perkara sudah diputus di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer II- 10  
Semarang dengan putusan pidana  
penjara selama 6 bulan, pidana  
tambahan dipecat dari dinas  
militer lalu banding namun  
hasilnya menguatkan putusan  
Dilmil Semarang sehingga  
Terdakwa mengajukan kasasi dan  
sampai persidangan ini belum  
turun.

5. Bahwa ketika Terdakwa  
meninggalkan kesatuan tanpa  
ijin Atasan, Negara Indonesia  
dalam keadaan damai dan  
kesatuan Terdakwa tidak  
dipersiapkan untuk melakukan  
tugas operasi militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa sampai persidangan ini dilaksanakan status Terdakwa masih sebagai militer aktif yang bertugas di Yonziput- 4/TK dan sejak bulan Maret 2007 gaji dihentikan oleh kesatuan.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk pada moral prajurit lain jika tidak ditindak tegas dan dapat merusak sendi kehidupan disiplin kesatuan sehingga sudah sepantasnya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**SAKSI- 2:**

Nama lengkap : Y. Agus Maryoto  
Pangkat / Nrp : Sertu/3910590030471  
Jabatan : Bamin Kiban  
Kesatuan : Yon Zipur- 4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 21 April 1971  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 4/TK Banyubiru,  
Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2000



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ketika mulai berdinasi di Yon Zipur- 4/TK sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa seijin Atasan/Komandan yang berwenang, namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan apa yang diperbuat selama ini.

3 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut bila putusan dari mahkamah Agung kalah, karena pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang karena terbukti melakukan tindak pidana menelantarkan anak dalam keluarga lalu Terdakwa mengajukan banding tetapi kalah, kemudian





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengajukan kasasi tetapi belum turun putusan kasasinya Terdakwa telah melarikan diri.

4. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut kesatuan telah melakukan pencarian di rumah orang tua di Jepara maupun di rumah istrinya di Banyubiru, selain itu juga telah dibuat surat DPO yang dikirim ke instansi terkait namun hingga saat ini belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Yon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Zipur- 4/TK maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer, dan negara R.I secara umum daerah Jawa Tengah khususnya dalam keadaan aman.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut gaji Terdakwa masih ada tetapi oleh juru bayar digunakan untuk mengangsur hutang Terdakwa di koperasi Batalyon, baru pada bulan Maret 2007 gaji Terdakwa dihentikan oleh juru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bayar.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dapat mempengaruhi moral prajurit lain jika tidak diambil tindakan dan dapat merusak sendi kehidupan disiplin kesatuan sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan diperoleh data- data  
Terdakwa sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Jepara pada tanggal 2 September 1972 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1984, MTs tamat tahun 1988, MAN tamat tahun 1991, kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui Secata lalu melanjutkan kursus kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur- 4/TK Banyubiru sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa terhadap Terdakwa telah dipanggil secara layak sebanyak tiga kali berturut-turut untuk menghadap penyidik Denpom IV/3 Salatiga dan berdasarkan Surat Dan Yon Zipur- 4/TK Nomor : R/56/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang pemberitahuan bahwa kesatuan Yon Zipur- 4/TK tidak dapat menghadapkan Terdakwa Praka Akhmad Khamin NRP. 3930188090972 karena hingga saat ini belum kembali



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke kesatuan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Kiban Yon Zipur- 4/TK bulan Desember 2006 dan bulan Januari, Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Lettu CZI Imanda Setiawan, S.T NRP. 11010017720975 Dan Kiban Yon Zipur- 4/TK.

merupakan bukti yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak bulan 14 Desember 2006 dan

*Disclaimer*



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setelah diperlihatkan kepada Saksi maka tidak disangkal kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Jepara pada tanggal 2 September 1972 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1984, MTs tamat tahun 1988, MAN tamat tahun 1991, kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui Secata lalu melanjutkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kursus kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur- 4/TK Banyubiru sampai sekarang dengan pangkat Praka.

- Bahwa benar menurut keterangan Serka M. Hari Setiabudi (Saksi- 1) dan Sertu Y. Agus Maryoto (Saksi- 2) yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut apabila putusan kasasi dari Mahkamah Agung kalah, karena pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana menelantarkan anak dalam lingkungan keluarga yang perkaranya sudah disidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer lalu Terdakwa melakukan upaya banding namun hasilnya kalah kemudian mengajukan kasasi tetapi hasil upaya kasasi belum turun Terdakwa sudah melarikan diri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar kesatuan Yon Zipur- 4/TK telah mengambil tindakan dengan membuat surat DPO ke instansi terkait, demikian juga Staf- 1 Yon Zipur- 4/TK telah berupaya mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di desa Menganti Jepara, juga di rumah istrinya di Ds. Pundak Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang tetapi Terdakwa belum diketemukan.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang selama lebih dari 30 hari berturut- turut dalam keadaan damai (sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang).
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut gaji masih diterimakan sampai bulan Pebruari 2007 tetapi oleh juru bayar digunakan





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk membayar hutang Terdakwa di Koperasi Batalyon dan pada bulan Maret 2007 gaji Terdakwa sudah dihentikan oleh juru bayar.

- Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dapat mempengaruhi moril prajurit lain jika tidak diambil tindakan, dan dapat merusak sendi kehidupan disiplin kesatuan sehingga sudah sepantasnya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Yon Zipur- 4/TK tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer demikian juga dengan Terdakwa, dan negara R.I tidak dalam keadaan darurat perang tetapi dalam keadaan aman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih sebagai militer aktif yang berdinas di Yonzipur-4/TK dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Mengenai unsur ke-1: **"Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer"** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu.

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidanga telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Jepara pada tanggal 2 September 1972 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1984, MTs tamat tahun 1988, MAN tamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tahun 1991, kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui Secata lalu melanjutkan kursus kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur- 4/TK Banyubiru sampai sekarang dengan pangkat Praka.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI- AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Zipur- 4/TK Banyubiru dari tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut- turut sekarang masih berstatus dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepera Nomor : Skep/192/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 adalah anggota TNI-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

AD yang berdinis di Yon Zipur-4/TK oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Praka Akhmad Khamim NRP. 31000185911180 Ta Ban Dozer Kiban Yon Zipur- 4/TK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana Desersi karena sejak tahun 1993 telah diangkat menjadi prajurit TNI-AD hingga saat persidangan ini masih berstatus dinas aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”**

Bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Ta Ban Dozer Kiban Yon Zipur- 4/TK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Yon Zipur- 4/TK.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dengan sadar dan atas kemauan sendiri meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dalam waktu damai"** berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut- turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.
- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Zipur-



4/TK sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini baik Negara Kesatuan RI maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Lebih lama dari**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**tiga puluh hari”** adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari data data Terdakwa maupun keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut- turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan saksi- 2 serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut- turut



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang secara berturut-turut sehingga sudah dapat dinilai oleh Majelis Terdakwa tidak ada niat lagi serta hilang rasa tanggung jawab dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam doktrin Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kadar disiplin yang dimiliki memang sangat rendah dan pada hakekatnya Terdakwa takut apabila putusan kasasinya turun dan tetap harus menjalani pidana dan dipecat sehingga hal ini dapat berpengaruh buruk pada prajurit lainnya apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana menelantarkan anak dan dijatuhi pidana oleh Dilmil II- 10 Semarang dengan pidana pokok : penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer dan Terdakwa kasasi namun sampai persidangan ini dilaksanakan belum turun.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Kiban Yon Zipur- 4/TK bulan Desember 2006 dan bulan Januari, Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Lettu CZI Imanda Setiawan, S.T NRP. 11010017720975 Dan Kiban Yon Zipur- 4/TK.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Akhmad Khamim NRP. 31000185911180 Ta Ban Dozer Kiban Yon Zipur- 4/TK Banyubiru maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
  2. Pasal 143 UU No. 31 th 1997
  3. Pasal 26 dan 29 KUHPM
  4. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 th 1997
  5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan :

Terdakwa Praka Akhmad Khamim NRP. 3930188090972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Kiban Yon Zipur- 4/TK bulan Desember 2006 dan bulan Januari, Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Lettu CZI Imanda Setiawan, S.T NRP. 11010017720975 Dan Kiban Yon Zipur- 4/TK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000  
( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Januari 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letkol Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP

*Disclaimer*

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Republik Indonesia

TTD

Putusan IV  
mahkamahagung.go

TTD

Achmad S, S.H.  
Mayor Chk NRP 565100

Warsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 544975

565100 dan Mayor Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Mukseno, SH. MH NRP 511542 dan Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Sunarso, S.H.  
Letkol Chk NRP 32054

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh ;

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)